



**KEPALA DESA LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PERATURAN DESA LABUAPI
NOMOR 08 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2021 - 2027 MENJADI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA 2021 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LABUAPI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perubahan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Labuapi Tahun 2021-2027 menjadi 2021 - 2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tentang Pedoman Umum Pembangunan desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019); 186.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 13. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 05) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021 - 2027 MENJADI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 2021 - 2029**

1. Ketentuan Pasal 1 ayat 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan RPJM-Desa Labuapi Tahun 2021-2029
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Diundangkan di LABUAPI
Pada tanggal , 30 Desember 2024

Sekretaris Desa



